Abstraksi

Perkembangan dunia konsumen kini ditandai oleh dua hal penting, perdagangan bebas, dan pesatnya teknologi informasi. Kedua aspek ini satu sama lain memberikan dampak besar pada dunia. Positif maupun negatif. Dampak positifnya, seluruh bangsa dan masyarakat memiliki banyak pilihan ketika ingin memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan dalam menentukan pola-pola yang sesuai dengan keadaan hidupnya.

Dampak negatifnya ialah, masyarakat mudah terombang-ambing saat akan menentukan pilihannya. Arus lalu lintas komoditas yang sangat cepat dengan dukungan kemajuan teknologi, terbukti justru menyulitkan masyarakat. Keberanekaragaman produk-produk yang datang dengan berbagai ragam kualitas dan gencarnya informasi menjadi kenyataan yang tidak terelakkan setiap saat.

Konsumen menjadi potential victim (korban yang potensial) di tengah proses perdagangan bebas. Kenyataan itu akan semakin terasa jika masyarakatnya, termasuk masyarakat Indonesia, belum sepenuhya siap menghadapi perkembangan tersebut. Disinilah arti pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedudukan konsuman selalu berada diposisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis daari pelaku usaha untuk mendapat keuntungan yang sebesar – besarnya, baik dilakukan melalui produk yang tidak memenuhi standar, tidaak memenuhi aspek kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen maupun melalui kiat promosi atau cara penjualan serta penerapan klausula baku yang cenderung merugikan konsumen.

Kelemahan konsunen tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesadaran untuk memperjuangkan dan memepertahankan hak – haknya, baik dilembaga peradilan umum maupun diluar pengadilan.

Perlindungan terhadap konsumen akan produk — produk yang dipasarkan pelaku usaha bukan banya tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saja melainkan juga menjadi tanggung jawab perperintah.

